



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**TAHUN 2008 NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, maka perlu dilakukan penataan terhadap Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Takalar dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 'a' perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TAKALAR**

dan

**BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Takalar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Takalar;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar;

6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit kerja teknis dinas yang melaksanakan tugas tertentu dari suatu Dinas Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Takalar, yaitu :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- j. Dinas Pengelola Keuangan Daerah;
- k. Dinas Pekerjaan Umum.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pendidikan pemuda dan olah raga berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga meliputi pembinaan kurikulum, ketenagaan dan pengendalian mutu pendidikan, sarana dan prasarana, pemuda dan olah raga;
- b. Penyelenggaraan urusan sosial dan pelayanan umum dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga meliputi pembinaan kurikulum, ketenagaan dan pengendalian mutu pendidikan, sarana dan prasarana, pemuda dan olah raga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga meliputi pembinaan kurikulum, ketenagaan dan pengendalian mutu pendidikan, sarana dan prasarana, pemuda dan olah raga; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT.
- g. Jabatan Fungsional

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 7**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

**Paragraf 2**  
**Bidang**

**Pasal 8**

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Pembinaan Kurikulum;
- b. Bidang Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pemuda dan Olah Raga.

### Pasal 9

Bidang Pembinaan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar;
- b. Seksi Bina Kurikulum Pendidikan Menengah dan Non formal;

### Pasal 10

Bidang Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, terdiri atas :

- a. Seksi Ketenagaan;
- b. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan

### Pasal 11

Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.

### Pasal 12

Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, terdiri atas :

- a. Seksi Kepemudaan;
- b. Seksi Keolahragaan.

### Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB IV DINAS KESEHATAN

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

### Pasal 14

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan meliputi bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat dan bina kesehatan khusus dan rujukan, bina farmasi, alat kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;
- b. Penyelenggaraan urusan dibidang kesehatan meliputi bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat dan bina kesehatan khusus dan rujukan, bina farmasi, alat kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan meliputi bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina

- kesehatan masyarakat dan bina kesehatan khusus dan rujukan, bina farmasi, alat kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 16**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT.
- g. Jabatan Fungsional.

### **Paragraf I Sekretariat**

#### **Pasal 17**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Program;

### **Paragraf Bidang Pasal 18**

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang Bina Farmasi, Alat Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan.

### **Pasal 19**

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;

### **Pasal 20**

Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Penyakit;
- b. Seksi Imunisasi dan Kesehatan Matra;
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.

### **Pasal 21**

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- b. Seksi Pembiayaan Kesehatan Masyarakat;
- c. Seksi Promosi Kesehatan.

#### **Pasal 22**

Bidang Bina Farmasi, Alat Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d :

- a. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- b. Seksi Pengawasan Obat dan Makanan ,

#### **Pasal 23**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB V**

## **DINAS SOSIAL, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 24**

Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang sosial, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, kebudayaan dan pariwisata yang meliputi bidang kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, kebudayaan, pariwisata;

- b. Penyelenggaraan urusan dibidang sosial, kebudayaan dan pariwisata yang meliputi bidang kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, kebudayaan, pariwisata ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, kebudayaan dan pariwisata yang meliputi bidang kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, kebudayaan, pariwisata; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 26**

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional.

### **Paragraf I Sekretariat**

#### **Pasal 27**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

### **Pasal 28**

Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Bidang Penanggulangan Bencana;
- c. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang Pariwisata.

### **Pasal 29**

Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Pekerja Sosial;
- b. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
- c. Seksi Penganugerahan dan Nilai Kepahlawanan.

### **Pasal 30**

Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b, terdiri atas :

- a. Seksi Korban Bencana;
- b. Seksi Pengumpulan dana dan Bantuan Sosial.

### **Pasal 31**

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c, terdiri atas :

- a. Seksi Nilai Budaya dan Kesenian;
- b. Seksi Sejarah dan Purbakala.

### **Pasal 32**

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Wisata;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata.

### **Pasal 33**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 34**

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja, transmigrasi, administrasi dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. Penyelenggaraan urusan sosial dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja, transmigrasi, administrasi dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial meliputi bidang tenaga kerja, transmigrasi, administrasi dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 36**

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional.

### **Paragraf I Sekretariat**

#### **Pasal 37**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Program.

## **Paragraf 2 Bidang**

### **Pasal 38**

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Tenaga Kerja;
- b. Bidang Transmigrasi;
- c. Bidang Administrasi dan Informasi Kependudukan;
- d. Bidang Pencatatan Sipil.

### **Pasal 39**

Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
- b. Seksi Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

### **Pasal 40**

Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b, terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Kawasan Transmigrasi;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi.

### **Pasal 41**

Bidang Administrasi dan Informasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf c, terdiri atas :

- a. Seksi Administrasi Kependudukan;
- b. Seksi Informasi Kependudukan.

#### **Pasal 42**

Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf d, terdiri atas

- a. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak;
- b. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak.

#### **Pasal 43**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII**

## **DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 44**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 45**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan sosial dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, komunikasi dan informatika ;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, komunikasi dan informatika ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 46**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional.

### **Paragraf I Sekretariat**

#### **Pasal 47**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

**Paragraf 2  
Bidang**

**Pasal 48**

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Perhubungan Darat;
- b. Bidang Perhubungan Laut;
- c. Bidang Komunikasi dan Informatika.

**Pasal 49**

Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf a, terdiri atas :

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Darat (LLAJD);
- b. Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalulintas;

**Pasal 50**

Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf b, terdiri atas :

- a. Seksi Perkapalan dan Kelautan;
- b. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

**Pasal 51**

Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c, terdiri atas :

- a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- b. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

**Pasal 52**

Bagan Struktur Organisasi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi**

**Pasal 53**

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

**Pasal 54**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan kelautan dan perikanan yang meliputi bidang sumber daya kelautan, pengembangan pesisir dan tata ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya;
- b. Penyelenggaraan urusan-urusan kelautan dan perikanan yang meliputi bidang sumber daya kelautan, pengembangan pesisir dan tata ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan kelautan dan perikanan yang meliputi bidang sumber daya kelautan, pengembangan pesisir dan tata ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 55**

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT ;
- g. Jabatan Fungsional.

**Paragraf I**  
**Sekretariat**  
**Pasal 56**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

**Paragraf 2**  
**Bidang**

**Pasal 57**

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Sumber Daya Kelautan;
- b. Bidang Pengembangan Pesisir dan Tata Ruang Laut;
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya.

**Pasal 58**

Bidang Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a, terdiri atas :

- a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Laut;
- b. Seksi Jasa Kelautan;
- c. Seksi Eksplorasi, Eksploitasi dan Konservasi Laut.

**Pasal 59**

Bidang Pengembangan Pesisir dan Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf b, terdiri atas :

- a. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
- b. Seksi Pengawasan dan Tata Ruang Laut.

**Pasal 60**

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf c, terdiri atas :

- a. Seksi Usaha dan Produksi Perikanan;
- b. Seksi Teknologi Perikanan;
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Nelayan.

**Pasal 61**

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf d, terdiri atas :

- a. Seksi Pembudidayaan Ikan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
- c. Seksi Pembibitan dan Kesehatan Ikan.

### Pasal 62

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

#### Pasal 63

Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pertanian dan kehutanan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan kehutanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang pertanian dan kehutanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pertanian dan kehutanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 65**

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 1 Sekretariat Pasal 66**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

### **Paragraf 2 Bidang Pasal 67**

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Bidang Peternakan;
- c. Bidang Perkebunan;
- d. Bidang Kehutanan.

#### **Pasal 68**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a, terdiri atas :

- a. Seksi Bina Sarana dan Prasarana TPH;
- b. Seksi Bina Produksi dan Perlindungan TPH;
- c. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.

#### **Pasal 69**

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b, terdiri atas :

- a. Seksi Bina Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
- b. Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan;
- c. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan.

#### **Pasal 70**

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf c, terdiri atas :

- a. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- b. Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman;
- c. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

#### **Pasal 71**

Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf d, terdiri atas :

- a. Seksi Perhutanan dan Konservasi Tanah;
- b. Seksi Perlindungan dan Peredaran Hasil Hutan;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

#### **Pasal 72**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB X DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

#### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 73**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 74**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 75**

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi ,  
terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional.

**Paragraf I  
Sekretariat**

**Pasal 76**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program;

**Paragraf 2  
Bidang**

**Pasal 77**

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Perindustrian;
- b. Bidang Perdagangan;
- c. Bidang Pertambangan dan Energi;

**Pasal 78**

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a, terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Industri dan Bimbingan Produksi;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Industri.

**Pasal 79**

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b, terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Perdagangan;
- b. Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen ;
- c. Seksi Meterologi.

**Pasal 80**

Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf c,  
terdiri atas :

- a. Seksi Pertambangan Umum;
- b. Seksi Sumber Daya Mineral dan Energi;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan.

### Pasal 81

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

### DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

### Pasal 82

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

### Pasal 83

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan koperasi, kelembagaan koperasi, pemberdayaan UKM;
- b. Penyelenggaraan urusan sosial dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan koperasi, kelembagaan koperasi, pemberdayaan UKM ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan meliputi bidang pemberdayaan koperasi, kelembagaan koperasi, pemberdayaan UKM; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 84

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 1 Sekretariat

### Pasal 85

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Program.

#### Paragraf 2 Bidang Pasal 86

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- b. Bidang Kelembagaan Koperasi;
- c. Bidang Pemberdayaan UKM.

#### **Pasal 87**

Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Koperasi;
- b. Seksi Penyuluhan, Konsultasi dan Advokasi.

#### **Pasal 88**

Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Organisasi Koperasi;
- b. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Koperasi.

#### **Pasal 89**

Bidang Pemberdayaan UKM, terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Manajemen dan Pengembangan UKM;
- b. Seksi Fasilitasi Akses Penjaminan Pembiayaan UKM.

#### **Pasal 90**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 91**

Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 92**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Dinas Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan yang meliputi bidang pendapatan dan penerimaan pembiayaan, anggaran dan pembinaan keuangan daerah, perbendaharaan, pengelolaan aset daerah ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang keuangan yang meliputi bidang pendapatan dan penerimaan pembiayaan, anggaran dan pembinaan keuangan daerah, perbendaharaan, pengelolaan aset daerah ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan yang meliputi bidang pendapatan dan penerimaan pembiayaan, anggaran dan pembinaan keuangan daerah, perbendaharaan, pengelolaan aset daerah ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 93**

Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional.

**Paragraf 1  
Sekretariat**

**Pasal 94**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

**Paragraf 2**

**Bidang**

**Pasal 95**

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan;
- b. Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

**Pasal 96**

Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95, huruf a, terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah;
- b. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pembiayaan;
- c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

**Pasal 97**

Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 95, huruf b, terdiri atas :

- a. Seksi Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah;
- b. Seksi Evaluasi dan Analisa Kinerja Keuangan.

**Pasal 98**

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95, huruf c, terdiri atas

- a. Seksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
- b. Seksi Bina Akuntansi SKPD;
- c. Seksi Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah.

**Pasal 99**

Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 95, huruf d, terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Aset ;
- b. Seksi Pembinaan BUMD.

### Pasal 100

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII DINAS PEKERJAAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

#### Pasal 101

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 102

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum yang meliputi bidang bina marga, keindahan dan pertamanan, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang bina marga, keindahan dan pertamanan, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum yang meliputi bidang bina marga, keindahan dan pertamanan, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 103**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 1 Sekretariat Pasal 104**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

### **Paragraf 2 Bidang Pasal 105**

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Bina Marga;
- b. Bidang Keindahan dan Pertamanan;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Tata Ruang;
- e. Bidang Cipta Karya.

#### **Pasal 106**

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, huruf a, terdiri atas :

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

#### **Pasal 107**

Bidang Keindahan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, huruf b, terdiri atas :

- a. Seksi Persampahan;
- b. Seksi Drainase;
- c. Seksi Pertamanan.

#### **Pasal 108**

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, huruf c, terdiri atas :

- a. Seksi Irigasi;
- b. Seksi Danau, Sungai, Rawa dan Pantai;
- c. Seksi Air Minum dan Air Limbah.

#### **Pasal 109**

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, huruf d, terdiri atas :

- a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pembangunan;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

#### **Pasal 110**

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, huruf e, terdiri atas :

- a. Seksi Perumahan;
- b. Seksi Permukiman.

#### **Pasal 111**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIV UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 112**

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada masing-masing Dinas dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XV JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 113**

Formasi Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XVI TATA KERJA**

### **Pasal 114**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik dilingkungan Dinas maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan/ atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 115**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu;
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit kerja menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan sebagai bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan.

## **BAB XVII RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 116**

Rincian Tugas dan Fungsi setiap jabatan pada masing-masing Dinas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 117**

Pemangku jabatan pada masing-masing Dinas tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 118**

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2003 Nomor 19) dan ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal, 31 Juli 2008

BUPATI TAKALAR,



DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Diundangkan di Takalar

Pada tanggal, 31 Juli 2008



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

Dr. H. DAHYAR D., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 580 017 538


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2008

NOMOR 11

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar  
 Nomor : 11 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga




BUPATI TAKALAR

*(Signature)*  
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar  
 Nomor : 11 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar

**Dinas Kesehatan**




BUPATI TAKALAR  
  
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar  
 Nomor : 11 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar

**Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata**




BUPATI TAKALAR  
  
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar  
 Nomor : 11 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil




BUPATI TAKALAR

*[Signature]*  
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar  
 Nomor : 11 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika




BUPATI TAKALAR

*[Signature]*  
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar  
 Nomor : 11 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar


Dinas Kelautan dan Perikanan



BUPATI TAKALAR  
  
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar  
 Nomor : 11 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar


Dinas Pertanian dan Kehutanan



BUPATI TAKALAR  
  
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar  
 Nomor : 11 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi



BUPATI TAKALAR  
  
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar  
 Nomor : 11 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar


Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



BUPATI TAKALAR  
  
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar  
 Nomor : 11 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Takalar


Dinas Pengelola Keuangan Daerah



BUPATI TAKALAR  
*[Signature]*  
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar  
 Nomor : 11 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar

Dinas Pekerjaan Umum



BUPATI TAKALAR  
*[Signature]*  
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.